



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR :

TANGGAL :

 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI	Nomor SOP	PDP. 2.1
	Tgl. Pembuatan	September 2017
	Tgl. Revisi	
	TanggalPengesahan	
	Disahkan	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
	Nama SOP	Penerbitan Produk Hukum (PERGUB).
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang PDRD 28/2009.- Undang-undangPerimbangan 33/2004.- Permendagri 80 /2015- Pergub. 16Tahun 2011.- Pergub. 15 Tahun 2017.- Pergub.23Tahun 2017.	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S.1 minimal D3.2. Memahami Tata NaskahDinas.3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office.4. Memahami Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Dana BagiHasil.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Internal danEkternal	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop.2. Printer3. AlatTulis Kantor	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Keterlambatan menerbitkan Peraturan Gubernur berimplikasi pada keterlambatan penyetoran pajak dan keterlambatan transfer DBH Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota.	Menginventarisir berkas/dokumen permohonan Wajib Pajak dan Data rekonsiliasi/ perhitungan DBH.	

Bagan Alur SOP Penerbitan Peraturan Gubernur ttg NJKB dan DBH Provinsi untuk Kabupaten/Kota.



a. Latar Belakang

Produk Hukum berupa Peraturan Gubernur (PERGUB) untuk NJKB, dan Bagi Hasil Pajak Daerah diterbitkan untuk mengakomodir Kepentingan Wajib Pajak dan Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Maksud dan Tujuan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja;
- Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
- Terwujudnya alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas.

c. Ruang Lingkup

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

d. Prosedur Pelaksanaan

1. Staf menerima surat masuk dari Wajib Pajak terkait permohonan penerbitan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk Kendaraan Baru maupun kendaraan lama yang tidak ada Nilai jualnya sebagai dasar penetapan pajak dan rekap hasil rekonsiliasi data penerimaan Pajak Provinsi yang akan dibagi hasilkan.
2. Kasubbid menindaklanjuti dengan memverifikasi permohonan WP berikut dokumen kelengkapannya serta menghitung komposisi pembagian DBH lalu membuat konsep Pergub dan nota dinas sebagai pengantar ke Biro Hukum untuk dikoreksi. Lalu menyerahkan ke Kabid untuk diteliti.
3. Kabid meneliti Nota Dinas berikut kelengkapan baik berupa dokumen maupun perhitungan komposisi pembagian, membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kaban melalui Sekretaris untuk ditandatangani.
4. Sekretaris meneliti lebih lanjut dan meneruskan kepada Kaban.
5. Kepala Badan menandatangani Nota Dinas dan konsep Pergub. diteruskan ke Biro Hukum.
6. Konsepnet Pergub. dikoreksi oleh Biro Hukum dan dikembalikan ke Kasubbid untuk diperbaiki.
7. Kasubbid. Memerintahkan staf untuk memperbaiki dan menyerahkan perbaikan ke Biro Hukum.
8. Biro Hukum mengirimkan draft Pergub. ke Kementerian Dalam Negeri untuk diverifikasi.
9. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan hasil fasilitasi kepada Gubernur.
10. Gubernur memberikan hasil fasilitasi kepada Biro Hukum melalui Sekretaris daerah
11. Biro Hukum mengeluarkan minuit dan nota dinas kepada Bapak Gubernur bahwa Pergub/Kepgub tersebut telah diteliti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan ke Kasubbid.
12. Kasubbid. membuat Nota dinas mohon penandatanganan Pergub/Kepgub. Dimaksud kepada Bapak Gubernur dan meneruskannya ke Kabid untuk diteliti.
13. Kabid membubuhkan paraf tanda telah teliti dan menyerahkan ke Kaban untuk ditandatangani.
14. Kaban menandatangani dan meneruskan ke Bapak Gubernur.
15. Pergub. ditandatangani Gubernur.
16. Pergub. diundangkan oleh Sekretaris Daerah

e. Persyaratan

1. Teknis Pelaksana :
 - a. Kasubbid. Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.
 - b. Kasubbid. Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - c. Kasubbid. Data dan Informasi Pajak Daerah.
2. Administrasi :
 - a. Dokumen Kelengkapan Kendaraan.
 - b. Data Rekonsiliasi DBH Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

f. Sarana dan Prasarana

1. Komputer/Laptop.
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor

g. Biaya Pemrosesan

Tidak Ada

h. Tempat Pemrosesan Surat/Nota Dinas

Diruang Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.

i. Jadwal Pemrosesan

Sesuai dengan tingkat kebutuhan

j. Penanganan tindak lanjut

1. Menyampaikan Pergub. NJKB kepada Kasubbid. Data dan Informasi Pajak Daerah untuk diinput kedalam sistem aplikasi Samsat guna diberlakukan sebagai dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Menyampaikan Pergub. Dana Bagi Hasil kepada Pemda Kabupaten/Kota sebagai Dasar penerbitan Kepgub.

Jambi,
Disahkan Oleh

2017.

KEPALA BADAN,



AGUS PIRNGADI, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691215 199003 1 005